



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.955, 2013

**KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA. Surat
Pernyataan. Etika Profesi. Persyaratan. Registrasi.**

PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG

SURAT PERNYATAAN AKAN

MEMATUHI DAN MELAKSANAKAN KETENTUAN ETIKA PROFESI TERKAIT PERSYARATAN REGISTRASI DOKTER DAN DOKTER GIGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan praktik kedokteran yang merupakan inti dari berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh dokter dan dokter gigi yang memiliki etik dan moral yang tinggi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Surat Pernyataan Akan Mematuhi dan Melaksanakan Ketentuan Etika Profesi Terkait Persyaratan Registrasi Dokter dan Dokter Gigi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG SURAT PERNYATAAN AKAN MEMATUHI DAN MELAKSANAKAN KETENTUAN ETIKA PROFESI TERKAIT PERSYARATAN REGISTRASI DOKTER DAN DOKTER GIGI.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Surat Pernyataan Akan Mematuhi dan Melaksanakan Ketentuan Etika Profesi selanjutnya disingkat SPAMMEP adalah pernyataan tertulis yang dibuat oleh Dokter dan Dokter Gigi sebagai bagian persyaratan Registrasi yang menegaskan janji untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi kedokteran/kedokteran gigi.**
- 2. Kode Etik Kedokteran, yang selanjutnya disebut Kodeki adalah etika profesi kedokteran yang diterbitkan oleh Ikatan Dokter Indonesia yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh Dokter dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.**
- 3. Kode Etik Kedokteran Gigi, yang selanjutnya disebut Kodekgi adalah etika profesi kedokteran gigi diterbitkan oleh Persatuan Dokter Gigi Indonesia yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh Dokter Gigi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.**
- 4. Dokter dan Dokter Gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**
- 5. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap Dokter dan Dokter Gigi yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk melakukan tindakan profesinya.**
- 6. Registrasi Ulang adalah pencatatan ulang terhadap Dokter dan Dokter Gigi yang telah diregistrasi setelah memenuhi persyaratan yang berlaku.**
- 7. Surat Izin Praktik adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada Dokter dan Dokter Gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan.**